



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 485/Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PUSKESMAS SE KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEBAGAI PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas Se Kabupaten Pesisir Selatan telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Puskesmas Se Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Puskesmas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Peraturan Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Puskesmas Se Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Puskesmas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ;

KEDUA : Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas yang terdiri dari :

1. Pengelolaan Belanja Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

2. Fleksibilitas belanja disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis Anggaran dan Daftar Penggunaan Anggaran yang ditetapkan secara definitif.
3. Fleksibilitas pada angka 2 dapat dilaksanakan terhadap belanja Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah serta hibah tidak terikat.
4. Ambang batas Rencana Bisnis Anggaran dan Daftar Penggunaan Anggaran yang ditetapkan secara definitif merupakan besaran presentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam Rencana Bisnis Anggaran dan Daftar Penggunaan Anggaran.
5. Dalam hal belanja Badan Umum Layanan Umum melampaui ambang batas, terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah.
6. Dalam hal kekurangan anggaran, Badan Layanan Umum Daerah mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Dalam pengelolaan barang dan/atau jasa Badan Layanan Umum Daerah harus mengacu pada perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
8. Kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
9. Dalam melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

KETIGA : Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ini berpedoman pada perundang-undangan tentang pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah ;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 900/485/Kpts/BPT-PS/2019****TANGGAL : 26 DESEMBER 2019****TENTANG : PENETAPAN PUSKESMAS SE KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT
1.	BARUNG-BARUNG BALANTAI	Jl.Raya Padang Painan Km.37 Kampung Parik Kenagarian Barung-Barung Balantai Kec.Koto XI Tarusan
2.	TARUSAN	Jl.M.Zein Nagari Nanggalo Kec.Koto XI Tarusan
3.	PASAR BARU	Jl.Raya Padang-Painan Kenagarian Pasar Baru Kec.Bayang
4.	KOTO BERAPAK	Jl.Raya Pasar Baru-Asam Kumbang Kenagarian Koto Berapak Kec. Bayang
5.	ASAM KUMBANG	Jl.Raya Pasar Baru – Asam Kumbang Kec.IV Nagari Bayang Utara
6.	SALIDO	Jl.Raya Balai Lamo Salido Kenagarian Salido Kec.IV Jurai
7.	LUMPO	Jl.Bukik Siayah Lumpo Kenagarian Lumpo Kec.IV Jurai
8.	IV KOTO MUDIK	Jl.Lubuk Nyiur-Tuik Kenagarian IV Koto Mudik Kec.Batang Kapas
9.	PASAR KUOK	Jl.Baru IV Koto Hilir Kec.Batang Kapas
10.	SURANTIH	Jl.Painan-Indrapura Km.40 Kenagarian Surantih Kec.Sutera
11.	KAMBANG	Jl.Raya Pasar Kambang Kec.Lengayang
12.	KOTO BARU	Jl.Raya Koto Baru Kambang Kenagarian Kambang Kec.Lengayang
13.	BALAI SELASA	Jl.Raya Balai Selasa Nagari Palangai Kec.Ranah Pesisir
14.	AIR HAJI	Jl.Koto Panai Air Haji Kec.Kinggo Sari Baganti
15.	AIRPURA	Kampung Airmati Nagari Muaro Inderapura Kec. Airpura
16.	INDRAPURA	Jl.Simpang Lama Inderapura Kec.Pancung Soal
17.	TAPAN	Jl.Pasar Bukit Tapan Nagari Pasar Tapan Kec.Basa Ampek Balai
18.	RAHUL	Jl.Lintas Padang-Kerinci Kenagarian Tebing Tinggi Kec.Ranah Ampek hulu Tapan
19.	TANJUNG BERINGIN	Jl.Raya Padang-Bengkulu Km.234 Kampung Tanjung Beringin VI Kenagarian Lunang Selatan Kec.Lunang
20.	TANJUNG MAKMUR	Tanjung Makmur Kenagarian Lubuk Bunta Kec.Silaut

BUPATI PESISIR SELATAN,

